

PUTUSAN

Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

AMIN TRI RAHARJO,SH, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Penusupan RT. 001 RW. 006 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal pada Unit Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2019 memberi kuasa kepada:1. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.MH. 2. Imam Asmarudin, SH.MH. 3. Rokhmantono, SH.MH. 4. Chandra Yudha Kusuma, SH. Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Dr. FAJAR ARI SUDEWO dan REKAN, beralamat di Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Kecamatan Krajan kabupaten Tegal;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

MELAWAN:

BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal;--

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2019 memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN,SH.MM;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----
2. Nama : NURHAPID JUNAEDI,SH.MM;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a);-----
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan Kesejahteraan ASN BKD Kabupaten Tegal ;-----
3. Nama : HASTO SASMITO,SH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ;-----
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI,SH.MH ;-----
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
Pangkat/Golongan : Penata (III/a);-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal ;-----
5. Nama : MOHAMMAD AGUS SOLEH,SH ;-----



Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Pangkat/Golongan : Penata (III/a);-----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten
Tegal ;-----

Kesemuannya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di
Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi;-----

Untuk Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;-----

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN-DIS/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Lolos Dismissal;-----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 23/PEN-MH/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukkan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
3. Telah membaca Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 12 April 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;-----
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN.PP/2019/PTUN.SMG tanggal 15 April 2019 tentang Penentuan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini;-----
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/PEN.HS/2019/PTUN.SMG tanggal 7 Mei 2019 tentang Penentuan Hari Persidangan Terbuka untuk Umum perkara ini;-----
6. Telah membaca Pra bukti tertulis Para Pihak;-----
7. Telah membaca dan mempelajari berita acara perkara ini;-----



pemeriksaan persiapan maupun pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum telah diperiksa dan dipertimbangkan secara seksama oleh Pengadilan dan digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan sengketa *in litis*, sedangkan untuk dalil-dalil dan surat-surat pra bukti serta keterangan para pihak yang tidak relevan tetap terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan *in casu*;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dalam perkara ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima.-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 411.500;- (Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Semarang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 oleh Kami **ANDRI SWASONO, SH. M.Kn.**, selaku Hakim Ketua Majelis **GUGUM SURYA GUMILAR, SH. MH.**, dan **CHRISTIAN EDNI PUTRA, SH.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO,**

